

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 45 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN STANDARISASI TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/20 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menyusun pedoman pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum dan Standarisasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN STANDARISASI TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Rumah Sakit, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lain yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Electronic Government yang selanjutnya disingkat E-Government adalah Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.
7. Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat Komite TIK adalah sebuah tim yang memiliki tugas untuk perencanaan, penganggaran, kajian teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
8. Aplikasi adalah suatu perangkat piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
9. Perangkat Lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
10. Perangkat Keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputerisasi atau komunikasi.
11. Jaringan adalah jaringan komputer dan jaringan telekomunikasi, yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan

menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya.

12. Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya .
13. Informasi adalah Hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang bermakna mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
14. Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan .
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data yang disimpan dalam sarana penyimpanan data berdasarkan suatu sistem dan teknik penyimpanan dan perawatan secara elektronik.
17. Data adalah sesuatu yang dapat berupa angka, huruf atau simbol dan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai pengertian tertentu.
18. *Database* atau Basis Data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi yang meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur dan juga batasan data yang akan disimpan.
19. Data bersama adalah sekumpulan data yang digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan informasi.
20. Integrasi data adalah suatu proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data.
21. Service Level Agreement yang selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian atau kesepakatan layanan secara keseluruhan antara dua pihak untuk peningkatan mutu.
22. Open Source adalah satu atau serangkaian kode sumber yang terbuka untuk digunakan, diubah, dimodifikasi, atau dikembangkan dalam aplikasi elektronik.
23. Borang adalah daftar isian atau formulir yang digunakan untuk mengukur kematangan tata kelola TIK Pemerintah Daerah.

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TATA KELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 2

Asas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

- a. kemudahan bagi pengguna;
- b. tanpa sekat antara satu instansi dengan instansi lain;
- c. keterbukaan dan ketersediaan informasi;
- d. perlakuan yang sesuai dan adil;
- e. dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. standarisasi layanan.

Pasal 3

(1) Tujuan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut :

- a. meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;

(2) Ruang Lingkup Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi :

- a. perencanaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. manajemen sumber daya dan investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. realisasi sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pengoperasian sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. pemeliharaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;

(3) SKPD yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

### BAB III KOMITE TIK

#### Pasal 4

- (1) Walikota menetapkan Komite TIK untuk menyelenggarakan tata kelola TIK.
- (2) Komite TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. menyusun peta perencanaan dan pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah daerah.
  - b. menyetujui program kerja pengembangan TIK di setiap SKPD.
  - c. mengawasi proses pencapaian *Service Level Agreement* pelaksanaan TIK di SKPD.
  - d. mengevaluasi pelaksanaan TIK di SKPD.
- (3) Susunan keanggotaan Komite TIK sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Penanggungjawab : Walikota
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika
  - d. Anggota : SKPD terkait

### BAB IV PENGUNAAN DATA BERSAMA DAN PUSAT DATA

#### Pasal 5

- (1) SKPD yang menggunakan dan memanfaatkan data bersama terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Komite TIK.
- (2) Pengajuan Persetujuan penggunaan dan pemanfaatan data bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan rencana kerja TIK SKPD.

#### Pasal 6

Pusat data yang dikelola oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. sistem komputer dan komponennya;
2. catu daya dan cadangannya;

3. sistem telekomunikasi;
4. koneksi komunikasi data;
5. pengontrol lingkungan;
6. alat pencegah bahaya;
7. penyimpanan data dan informasi.

## BAB V

### INTEGRASI DATA DAN SISTEM OPERASI PERANGKAT LUNAK

#### Pasal 7

- (1) Setiap SKPD yang akan membangun sebuah aplikasi atau perangkat lunak perlu memperhatikan desain detail dan teknikal aplikasi dalam Pedoman Umum dan Standarisasi Tata Kelola TIK sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Desain detail dan teknikal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika untuk proses pengintegrasian.
- (3) Aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan *open source*, dan terintegrasi pada domain pemerintah daerah.
- (4) Sistem Operasi Perangkat Lunak yang digunakan dalam pengoperasian TIK menggunakan *open source* atau perangkat lunak legal.

## BAB VI

### TATA KELOLA TIK

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan tata kelola meliputi entitas dan pemetaan yang berperan dalam pengelolaan proses-proses TIK.
- (2) Proses tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. proses pencapaian tujuan utama tata kelola;
  - b. pencapaian tujuan organisasi;
  - c. pengelolaan sumber daya; dan
  - d. manajemen resiko.

## Pasal 9

- (1) Perencanaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan proses yang dilakukan untuk menetapkan visi, arsitektur TIK dalam hubungannya dengan kebutuhan organisasi dan rencana realisasi atas implementasi visi dan arsitektur TIK yang melingkupi sinkronisasi dan integrasi serta siklus dan lingkup perencanaan
- (2) Komponen perencanaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. arsitektur informasi;
  - b. arsitektur aplikasi;
  - c. arsitektur infrastruktur teknologi;
  - d. organisasi dan manajemen;
  - e. Pendekatan dan Roadmap Implementasi.

## Pasal 10

Manajemen Sumber Daya dan Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan proses pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja/investasi TIK sesuai dengan mekanisme proyek inisiatif TIK yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Portofolio Proyek Inisiatif TIK dan Roadmap Implementasi.

## Pasal 11

- (1) Realisasi sistem TIK merupakan proses yang ditujukan untuk mengimplementasikan perencanaan TIK, mulai dari identifikasi dan pemilihan alternatif sistem, realisasi software aplikasi, realisasi infrastruktur teknologi, dan realisasi pengelolaan data.
- (2) Ruang lingkup dari Realisasi sistem TIK terdiri dari :
  - a. Identifikasi dan Pemilihan Alternatif Sistem;
  - b. Realisasi Software Aplikasi;
  - c. Realisasi Infrastruktur Teknologi;
  - d. Realisasi Pengelolaan Data.



## Pasal 12

- (1) Pengoperasian sistem merupakan proses penyampaian layanan TIK, sebagai bagian dari dukungannya kepada proses bisnis manajemen, kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan sebelumnya
- (2) Ruang lingkup dari pengoperasian sistem terdiri dari 6 manajemen antara lain:
  - a. manajemen tingkat layanan
  - b. manajemen keamanan dan keberlangsungan sistem
  - c. manajemen software aplikasi
  - d. manajemen infrastruktur
  - e. manajemen data
  - f. manajemen layanan oleh Pihak Ketiga

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal perlu dilakukan Pemeliharaan sistem yang merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup yang seharusnya.
- (2) Ruang lingkup dari pemeliharaan sistem antara lain:
  - a. pemeliharaan software aplikasi;
  - b. pemeliharaan infrastruktur teknologi;
  - c. pemeliharaan data;
  - d. siklus hidup; dan
  - e. likuidasi sumber daya infrastruktur teknologi

## Pasal 14

- (1) Aspek mekanisme monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk memastikan terciptanya perbaikan berkesinambungan pada setiap kegiatan tata kelola TIK
- (2) Ruang lingkup dari monitoring dan evaluasi antara lain:
  - a. pengawasan dan evaluasi kinerja teknis TIK
  - b. pengawasan dan evaluasi kendali TIK
  - c. ketersediaan tata kelola TIK

BAB VII  
PENGISIAN FORMULIR BORANG

Pasal 15

- (1) Setiap SKPD mengisi formulir borang yang dilakukan pada awal tahun dan diserahkan kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (2) bentuk dan format Formulir borang sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 - 11 - 2014

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.


Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19620331 199003 1 003

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019